

LAPORAN INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL

Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
("Perseroan")

Bidang Usaha:
Perbankan

Kantor Pusat:
Grha BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Tel. (021) 5728387, Fax. (021) 5728295
Email: bni@bni.co.id
Website: www.bni.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN
**INFORMASI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL SECARA NON TUNAI
(INBRENG) PADA ANAK PERUSAHAAN PT BANK BNI SYARIAH**

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2020.

URAIAN

Pada tanggal 29 Juni 2020 Perseroan melakukan Penyetoran atas Pengambilan Saham dalam Simpanan (portepel) PT Bank BNI Syariah sebanyak 164.241 (seratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh satu) lembar saham atau setara dengan 100% (seratus persen) dari seluruh saham baru yang dikeluarkan dengan nominal sebesar Rp164.241.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah) yang disetor secara non tunai yaitu dalam bentuk aset tetap bergerak dan tidak bergerak (*inbreng*). Tujuan transaksi tersebut adalah dalam rangka penguatan permodalan BNI Syariah.

Struktur kepemilikan modal PT Bank BNI Syariah sebelum dan setelah transaksi adalah sebagai berikut:

Sebelum Transaksi			
	Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nominal Saham yang Dimiliki (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan
Perseroan	2.755.594	2.755.594	99,946%
PT BNI Life Insurance	1.500	1.500	0,054%
Total	2.757.094	2.757.094	100,0%

Setelah Transaksi			
	Jumlah Saham (lembar saham)	Total Nominal Saham yang Dimiliki (Rp Juta)	Persentase Kepemilikan
Perseroan	2.919.835	2.919.835	99,949%
PT BNI Life Insurance	1.500	1.500	0,051%
Total	2.921.335	2.921.335	100,0%

DAMPAK TERHADAP PERSEROAN

Transaksi tersebut dapat memperkuat permodalan PT Bank BNI Syariah dan memberi dampak positif terhadap pengembangan bisnis BNI Group.

KETERANGAN LAIN - LAIN

1. Transaksi telah memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan dan PT Bank BNI Syariah merupakan pihak terafiliasi.
3. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1"). Namun demikian transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Butir 2.c.4 Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan transaksi tersebut merupakan salah satu kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana diatur pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 ayat (2) huruf n, yaitu Perseroan dapat melakukan usaha utama antara lain melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan.
4. Jumlah transaksi tidak melebihi 20% dari ekuitas Perseroan, sehingga transaksi tersebut tidak termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud pada Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
5. Transaksi ini tidak mengakibatkan perubahan pengendalian pada PT Bank BNI Syariah.
6. Rencana transaksi ini telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Perseroan Tahun 2020.

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja melalui:

Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Grha BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Tel. (021) 5728387
Email: bni@bni.co.id
www.bni.co.id